



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, N Tempat tanggal lahir, Kudus, 11 November 1994, Umur, 28 tahun Jenis Kelamin, Laki - laki, Agama, Islam, Warga Negara, Indonesia, Pekerjaan, Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sederajat, Alamat, Desa Kaliwungu Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, , Tempat tanggal lahir, Kudus, 15 Oktober 2000, Umur 22 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan, Sekolah Dasar (SD) Sederajat, Agama Islam, Alamat, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tertanggal 16 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 M bertepatan tanggal 24 Robiul Awwal 1439 Hijriyyah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kudus selama kurang lebih Dua (2) tahunan, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua nya di Kabupaten Kudus sampai sekarang.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai Satu (1) orang anak Perempuan yang bernama :
 - Anak, lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 dan sekarang berumur Tiga (3) tahun sekarang ikut dalam Asuhan Termohon.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah perkawinan berlangsung Tiga (3) tahunan, sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon ketika terjadi perselisihan hanya diam untuk mengalah.
 - Termohon apabila dikasih nafkah lahir oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang.
 - Termohon apabila dinasehati Pemohon selalu tidak pernah dihiraukan bahkan membantah Pemohon, dan tidak pernah menghargai Pemohon selaku sebagai kepala keluarga.
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2019, dan terjadi lagi problem pada tahun 2021 sehingga Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua (2) tahun dikarenakan Termohon selalu condong sama keluarga Termohon.

7. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan sebagai berikut:

- f). antara Suami dan Istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga namun belum berhasil, Pemohon sudah merasa tidak kuat lagi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
9. Bahwa dari perselisihan terus - menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan dengan Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan Alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada advokat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 13-02-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1. dan diparaf;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2. dan diparaf

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) anak
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) anak
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup serta tidak mengajukan bukti-bukti lagi

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 871/BH/2022/PA.Kds tanggal 16 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak bulan Juni 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediasi tanggal 25 Januari 2022 Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan sebagai berikut :

1. Mut'ah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 jatuh pada Termohon dengan memberi akses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

4. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi tersebut, maka Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, maka diperintahkan Pemohon untuk memberikan kewajiban kepada Termohon secara tunai pada saat Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 jatuh pada Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a) Mut'ah sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau mandiri;
5. Semua kewajiban tersebut pada dictum angka 4a, 4b dan 4c (untuk bulan pertama) dibayarkan Pemohon kepada Termohon secara tunai pada saat Pemohon menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Slamet Abadi

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====